



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 971/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx x xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, Kabupaten xxxxx, dalam hal ini dikuasakan kepada **SLAMET FAUZI, SH., MH.,CHT.,MMH., CI.** dan **ZUHANA SAFII PUTRA., SH.,** ADVOKAT / PENGACARA PERADIN, yang beralamat kantor di Jalan Raya Merakurak Kav.4 No.04 RT.004 RW.004 Bogorejo–Merakurak-xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2021, sebagai Penggugat;

melawan

tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, Kabupaten. xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 Mei 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx, Nomor 971/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 04 Mei 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah hubungan perkawinan (suami istri) yang telah melangsungkan perkawinan

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 1 dari 10 halaman



kedua secara sah dan tercatat Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx dengan, Kutipan Akta Nikah **Nomor : 0198 / 066 / IV / 2018, tertanggal, 18 April 2018** dan pada saat dilangsungkan perkawinan TERGUGAT berstatus Duda Cerai dan PENGGUGAT berstatus Janda cerai dengan 1 (satu) orang anak dengan Tergugat pada pernikahan yang pertama dan 3 (tiga) orang anak dengan suami ke 2 (dua) (cerai).

2. Bahwa setelah Perkawinan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul), pada awalnya kehidupan rumah tangga berjalan baik dan harmonis, Namun dalam perkawinan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT Tidak dikaruniai / Tidak Mempunyai Anak/ keturunan.

3. Bahwa Setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama dirumah TERGUGAT di Dusun Bongkol I, RT 001; RW 001, Desa Sumurgung Kecamatan-xxxxx dan untuk memenuhi kebutuhan hidup / ekonomi keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT bekerja sebagai petani / buruh tani / serabutan.

4. Bahwa kemudian hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi Tidak harmonis, rumah tangga goyah dan hamper tiap hari bertengkar / cekcok, yang disebabkan :

4.1 Setiap Penggugat meminta Nafkah Tergugat selalu marah – marah karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Penggugat dan anak – anak Penggugat juga terpaksa bekerja serabutan untuk memenuhi Kebutuhan ekonomi keluarga namun justru setiap penggugat pulang dari bekerja Tergugat marah karena cemburu.

4.2 Tergugat Mempunyai karakter sarkas medalam keseharian berperilaku kasar dan menyerang fisik dan psykis Penggugat (KDRT) maupun Kasar terhadap anak-anak Penggugat.

4.3 Tergugat cemburu membabi buta terhadap siapa saja yang dianggapnya dekat dengan Penggugat dan bahkan sampai dengan mengancam keselamatan orang yang dicemburui.

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 2 dari 10 halaman



4.4 Akibat Pertengkaran dan percekocokkan yang terjadi terus menerus tersebut Tergugat sejak akhir bulan Januari 2021 meninggalkan rumah kediaman pulang kerumah orang tuanya di desa sugiharjo dan tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin.

4.5 Maka atas serangkaian peristiwa yang terjadi terus menerus tersebut PENGGUGAT merasa rumah tangganya dengan TERGUGAT telah Pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

5. Maka kemudiannya akhirnya PENGGUGAT merasa rumah tangganya dengan TERGUGAT telah Pecah, sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka dengan mendasarkan Pasal 34 ayat (3); Pasal 39 ayat (1); Pasal 40 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (5); Pasal 116 huruf (b);g) dan Pasal 133 ayat (1) KHI, maka dan kemudiannya PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk bercerai / mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT, dengan kesepakatan TERGUGAT yang mengajukan dan membiayai gugatan cerai ini.

6. Bahwa atas perkara a quo PENGGUGAT siap dan sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasar uraian tersebut diatas, PENGGUGAT Memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx Cq Majelis Hakim Memeriksa perkara ini untuk dapat diterima, diperiksa dan diputuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

1. **MENGABULKAN** Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. **MENJATUHKAN** talak dua bain Sughro Tergugat xxxxxxxx terhadap Peggugat **PENGGUGAT xxxxxxxx**;
3. **MEMBEBANKAN** seluruh biaya perkara kepada PENGGUGAT;

Atau :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequoet bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Peggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 07 Mei 2021 dan tanggal 19 Mei 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0198 / 066 / IV / 2018, tanggal 18 April 2018, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 3523165101720003 tanggal 01 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. SAKSI

Saksi 1, SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan namun belum dikaruniai anak. ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat hanya bekerja serabutan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, serta tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pengugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan namun belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat selalu cemburu buta kepada Penggugat tanpa bukti yang jelas dan sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, serta tidak saling berkomunikasi;

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pengugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di xxxxx maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama xxxxx ;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat hanya bekerja serabutan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak.;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat hanya bekerja serabutan;

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul dalam satu rumah tangga yang baik, sehingga berpisah sudah selama 3 bulan;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 3 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat telah memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (RUSDI BIN KASAN) terhadap Penggugat (PENGGUGAT BINTI SATRUP);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H. dan Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO', S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 10 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H.

Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, S.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DURORIN HUMAIRO', S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 11 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)